

# LAPORAN AKHIR

## Kajian Penataan Wilayah Desa Dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang



**Disusun oleh :**  
**CV. Sewelas**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Serang  
2020**

# LAPORAN AKHIR

## KAJIAN PENATAAN WILAYAH DESA DAN KECAMATAN IBUKOTA KABUPATEN SERANG



DISUSUN OLEH  
CV SEWELAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SERANG

2020

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga kajian Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang telah selesai tepat pada waktunya.

Kajian Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan melalui beberapa tahapan diantaranya expose laporan pendahuluan, turun lapangan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh desa yang ada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan, pengolahan dan Analisa data serta expose laporan akhir kajian.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses turun ke lapangan sampai dengan penyusunan laporan Kajian Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang, sehingga pelaksanaan kajian ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Laporan ini telah melewati expose awal dan akhir namun Kami menyadari laporan akhir dari Kajian Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang ini masih ada kekurangannya karena tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini.

Demikianlah Laporan Kajian Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang ini kami sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk Pemerintah Kabupaten Serang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan serta Stakeholder terkait Kajian Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang .

**Serang, Oktober 2020**

**Tim Konsultan**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Dan Hasil Masalah .....	5
1.4 Jadwal Pelaksanaan Kajian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pemerintah Daerah.....	9
2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
2.3 Perangkat Daerah .....	15
2.4 Penataan Wilayah .....	18
2.5 Hirarkhie Peraturan Perundang-undangan .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
3.1 Pendekatan yang digunakan.....	30
3.2 Data Primer dan Data Sekunder.....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Responden.....	35
3.5 Analisa Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN .....	37
4.1 Kedudukan Hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Pada Dua Kecamatan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor	

32 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang .....	37
4.2 Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang Dikaitkan Dengan Pusat Pemerintah Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan..	65
BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Rekomendasi .....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Kajian.....	5
Tabel 2 Jabatan Responden.....	35
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Ciruas 2017.....	66
Tabel 4 Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017.....	67
Tabel 5 Jarak antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas .....	68
Tabel 6 Status Pemerintahan dan Pembagian Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017.....	69
Tabel 7 Status Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas....	70
Tabel 8 Status Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017 .....	70
Tabel 9 Kepemilikan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan di Kecamatan Ciruas.....	71
Tabel 10 Kategori Desa/Kelurahan menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Ciruas 2017 .....	72
Tabel 11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Kragilan 2017.....	73
Tabel 12 Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017.....	74
Tabel 13 Letak Geografis Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017.....	74
Tabel 14 Jarak Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017 .....	76
Tabel 15 Status Pemerintah Dan Pembagian Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017.....	76
Tabel 16 Status Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan..	77
Tabel 17 Status Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017.....	78
Tabel 18 Kepemilikan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017.....	78
Tabel 19 Kategori Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Kragilan 2017.....	79
Tabel 20 Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada 1 atau 2 Kecamatan.....	81
Tabel 21 Desa Cisait Masuk Dalam Kecamatan Kragilan 2017 .....	82

Tabel 22 Kekurangan dan Kelebihan Jika Pusat Pemerintahan berada di Kabupaten Serang.....	83
Tabel 23 Kekurangan dan Kelebihan Jika Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di 2 Kecamatan.....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Awal Kecamatan Ciruas.....	86
Gambar 2. Peta Perubahan Batas Wilayah Kecamatan Ciruas.....	87



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebelum masa kemerdekaan, Kabupaten Serang merupakan wilayah Kesultanan Banten dan pada masa kemerdekaan Kabupaten Serang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat. Namun setelah terbentuknya Provinsi Banten yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah otonom yang masuk ke dalam Provinsi Banten.

Kabupaten Serang selanjutnya dimekarkan menjadi dua daerah otonom yakni Kabupaten Serang (daerah induk) dan Kota Serang (daerah pemekaran) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Dengan dimekarkannya Kabupaten Serang, maka secara otomatis luas wilayah administrasinya pun berkurang menjadi sebesar 1.467,35 Km<sup>2</sup>. Dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten maka Ibu Kota Kabupaten Serang perlu dipindahkan dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kabupaten Serang.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Serang mengusulkan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang dengan Surat Bupati Serang Nomor 130/1225/sdp/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Usulan Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Serang sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Serang Nomor 17/Kep.DPRD/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penetapan Kecamatan Ciruas sebagai Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.

Surat Bupati Serang kepada Gubernur Banten Nomor 135/2583/Bapp/2010 tanggal 29 Desember 2010 perihal Penetapan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, serta Surat Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 001.5/118-Pem/2011 tanggal 21 Januari 2011 perihal Usulan Pemindahan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031.

Berdasarkan pertimbangan yang ada tersebut secara keseluruhan Kecamatan Ciruas dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Serang dari aspek kondisi geografis, kesesuaian dengan rencana tata ruang, ketersediaan lahan, sosial, budaya, politik dan keamanan, sarana dan prasarana, serta orbitasi dan aksesibilitas. Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas terletak pada koordinat 06° 08' 24.5" Lintang Selatan (LS) dan 106° 15' 16.4" Bujur Timur (BT). Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam PP tersebut penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Serang.

Pasal 1 PP No 32 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa Ibu Kota Kabupaten Serang dipindahkan dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan Pasal 2 PP No 32 Tahun 2012 memberikan batasan tegas sebagai berikut :

- (1) Wilayah Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pontang dan Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan wilayah Kota Serang; dan
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kota Serang.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Ciruas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Ciruas Ibu Kota Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bunyi Pasal 1 dari PP No 32 Tahun 2012 hanya menyatakan Ibu Kota Kabupaten Serang dipindahkan dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas dan dipertegas dalam bagian Penjelasan I.Umum paragraph ketiga PP No 32 Tahun 2012 yang menyatakan ibukota dalam pasal 1 tersebut adalah pusat pemerintahan :

Pembangunan di Kabupaten Serang sedang tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya, maupun perkembangan jumlah penduduk. **Dengan berpindahnya Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas**, memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan, maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang.

Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Penjelasan Bagian I.Umum paragraph ketiga bahwa Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ada di Kecamatan Ciruas itu tidak dapat lagi ditafsirkan lain. PP No 32 Tahun 2012 ini hanya tidak mengatur Desa mana di Kecamatan Ciruas yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, apakah akan dibuat dalam satu desa atau di beberapa desa yang ada di Kecamatan Ciruas yang akan dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.

Namun sejak PP Nomor 32 Tahun 2012 diundangkan sampai dengan hari ini kurang lebih 8 (delapan) tahun Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang belum ada dan rencana masterplan dari pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang saat ini ada di dua desa dalam dua Kecamatan yang berbeda, yaitu Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait Kecamatan Kragilan dengan alasan karena adanya rencana pembangunan jalan tol Serang – Panimbang.

Berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan PP No 32 Tahun 2012 apakah perlu dilakukan penataan wilayah desa dan kecamatan Ibukota Kabupaten Serang yang berkaitan dengan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang rencananya akan dipusatkan pada dua desa yang berada dalam dua kecamatan yang berbeda dikarenakan Program pembangunan strategis nasional yaitu Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kajian tentang Penataan Wilayah Desa Dan Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Serang ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?
2. Bagaimanakah Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang dikaitkan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ?

## **1.3. Tujuan dan Hasil Kajian**

Tujuan Penelitian dalam kajian Penataan Wilayah Desa Dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Menganalisis kondisi wilayah secara geografis, demografis dan pemerintahan Desa Kaserangan di Kecamatan Ciruas dengan Desa Cisait Kecamatan Kragilan untuk Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan



### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan lebih luas secara teoritis mengenai pemerintah daerah, perangkat daerah, penataan wilayah dan hierarkie perturan perundang-undangan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas lebih jauh mengenai pendekatan yang digunakan, data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, responden dan analisa data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang dikaitkan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan 2 bagian, yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan yang ditulis adalah penutup yang

merangkum dan menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan menyampaikan rekomendasi kebijakan penataan wilayah terkait Penataan Wilayah Desa Dan Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Serang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.<sup>2</sup>

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama 18

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010, hlm. 11.

<sup>2</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm.145.

<sup>3</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm 28.



Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28. 34 didalamnya , yaitu:<sup>4</sup> pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal – usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:<sup>5</sup>

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang

---

<sup>4</sup> Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

<sup>5</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>6</sup>

## 2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan

---

<sup>6</sup> La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>7</sup> Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>8</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>9</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>10</sup> Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan

---

<sup>7</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010., hlm 35.

<sup>8</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

<sup>9</sup> Ibid. hlm.172

<sup>10</sup> Nurmayani S.H.,M.H., *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandarlampung. 2009, hlm 26

juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>11</sup>

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>12</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>13</sup>

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan

---

<sup>11</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99.

<sup>12</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>14</sup>

Kekuasaan pemerintah pusat tidak berarti terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonom (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi) tetapi pada akhirnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jadi kewenangan otonom yang melekat pada daerah bukan berarti pemerintah daerah berdaulat. Sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada pada tangan pemerintah pusat, daerah semata-mata sebagai penyelenggara otonomi daerah.

Pemaknaan azas desentralisasi di kalangan para pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan pelaksanaan pemerintahan daerah masih ada perdebatan. Perbedaan ini muncul dalam mengartikulasikan desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pemaknaan azas tersebut masing – masing pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal diantaranya:

*Pertama*, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat pandangan yang sama antara Hazairin, Kartasapoetra, Koswara, Seligman dan Van den Berg, Menganggap bahwa desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan atau kewenangan urusan pemerintah pusat kepada daerah. Sementara Deruiter berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan dan wewenang itu terjadi bukan dari pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga.

---

<sup>14</sup> La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

*Kedua*, pandangan pakar yang berpendapat bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan Logeman dan Litvack. Lebih jauh memaknai pelimpahan karena dapat kepada sektor swasta. Sementara Ateng menjadikan sarana dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi. Gie berpandangan bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah.

Di samping itu, desentralisasi politik merupakan pelimpahan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, dan mendorong masyarakat serta perwakilan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam struktur desentralisasi pemerintahan tingkat bawahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara independen tanpa intervensi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Karena dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah oleh pemerintah pusat bukan merupakan sesuatu yang harus ditakuti. Karena pemberian kewenangan tidak terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Sebab pemberian otonomi kepada daerah sebagai suatu upaya untuk lebih melancarkan tugas dan tanggung jawab urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah.

*Ketiga*, pandangan pakar terhadap desentralisasi bahwa menganggap desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang merupakan pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan oleh Duchacek Maryanove dan Mawhood bahwa masalah desentralisasi adalah berujung pada pembagian kekuasaan dan kewenangan dalam suatu pemerintahan. Di sisi lain Soehino berpandangan bahwa desentralisasi kedaerahan memberi wewenang kepada alat perlengkapan suatu lembaga hukum untuk membentuk aturan hukum *in-abstracto* dan pemberian delegasi kepada alat perlengkapan dari lembaga hukum untuk membentuk aturan hukum *in-concerto*.

*Keempat*, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah dapat dilihat dari pandangan Aldefer yaitu desentralisasi pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan inisiatif dan administrasi tersendiri. Jadi desentralisasi terkait dengan pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang kegiatan tertentu.

### **2.3. Perangkat daerah**

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang.

Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi.<sup>15</sup> Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi.

Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good

---

<sup>15</sup><http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html>, diakses tanggal 18 Oktober 2020 pukul 22.10 WIB

Governance. Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah.

Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi. Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- b. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;
- c. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- d. Kemampuan keuangan daerah;
- e. Ketersediaan sumber daya aparatur;



- f. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga) Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

1. *Strategic Apex* (Kepala Daerah);
2. *Middle Line* (Sekretaris Daerah);
3. *Operating Core* (Dinas Daerah);
4. *Technostructure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. *Supporting Staff* (Staff Pendukung) Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dalam rangka implementasi otonomi daerah maka dilakukan penetapan kebijakan penyusunan organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja perangkat tersebut. Perlu dipahami bahwa segala urusan yang menjadi kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan kelembagaan yang jelas serta dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kelembagaan daerah merupakan sarana atau wadah dalam penyelenggaraan kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan

keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

#### 2.4. Penataan wilayah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan berarti proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, dan penyusunan. sedangkan Wilayah kadang diartikan bermacam-macam, sesuai dengan penafsiran masing-masing. Berdasarkan sudut pandang ilmu wilayah, wilayah bisa diartikan satu pulau, satu wilayah, satu wilayah administrasi (kecamatan, kelurahan, provinsi dan lain-lainnya). Dalam pengertian geografis, wilayah merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam, dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri (kekhususan) yang khas, sehingga wilayah tersebut bisa dibedakan dari wilayah yang lain.

Pengertian wilayah menurut para ahli yaitu:<sup>16</sup>

- a) Menurut R. E. Dickinson *A region is an art whose physycal conditions are homogeneous* (Wilayah adalah sesuatu yang kondisisi fisiknya homogen).
- b) Menurut A. J. Hertson *A region is a complex of land, water, air, plant, animal and man regarded in their special relations as together continuing a definite characteristic portion of the earth surface* (Wilayah adalah komplek tanah, air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi).
- c) Menurut Fannemar *A region is an area characteristitized thouroughout by similiar surface features and which is contrasted with neighbouring*

---

<sup>16</sup> <https://selvidiana5.blogspot.com/2016/12/wilayah-dalam-studi-geografi.html>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 21.15 WIB

*areas* (Wilayah adalah area yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya).

- d) Menurut Taylor *A region may be defined as a unit are of the earth's surface distinguishable from amor area by the exhibition of some unifying characteristic of property* (Wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya).
- e) Menurut Isard (1975) wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi.
- f) Murty (2000) mendefinisikan wilayah sebagai suatu area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, distrik dan perdesaan. Tapi suatu wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim atau geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah kota berbeda dengan wilayah perdesaan. Ketika kita menelaah suatu daerah atas dasar persyaratan atau kriteria tertentu maka pada daerah tersebut akan muncul kesamaan tertentu pula. Kesamaan tersebut, dapat terbentuk dari unsur alam atau fisik, unsur manusia, maupun hasil interaksi keduanya, dan membentuk suatu wilayah yang dapat dibedakan dengan wilayah-wilayah lainnya yang memiliki ciri berbeda. Wilayah yang memiliki ciri khas tersebut dalam geografi disebut *region*.

Berkaitan dengan pengertian wilayah adapun yang disebut “kawasan”, yaitu bagian wilayah yang digunakan untuk suatu fungsi tertentu, misalnya

dalam suatu wilayah pedesaan terdapat kawasan perkampungan, kawasan pertanian, kawasan kehutanan, kawasan pemerintahan.

Perkembangan konsep wilayah mempunyai sejarah yang panjang. Meskipun demikian penyajiannya secara sistematis baru dimulai sejak abad ke-19 yaitu tatkala ahli-ahli geografi berpendapat bahwa unit politik merupakan dasar yang belum cukup untuk menggambarkan suatu wilayah oleh ahli-ahli geografi pada saat itu lebih mengutamakan kepada unit alamiah.

Penggolongan wilayah seperti tersebut terakhir ini disebut wilayah alamiah (*natural region*). Disamping penggolongan ini terdapat penggolongan wilayah yang didasarkan kepada kenampakan tunggal (*single feature*) seperti kenampakan iklim, vegetasi, atau hewan. Köppen misalnya membuat wilayah iklim yang meliputi seluruh permukaan bumi. *Natural region* dan *single feature region*, seperti disebutkan di atas adalah konsep wilayah sebelum perang dunia I. Perang dunia I dan II kedua konsep tersebut terus berkembang.

Johnson (1976) memandang wilayah sebagai bentuk istilah teknis klasifikasi spasial dan merekomendasikan dua tipe wilayah yaitu:

a) Wilayah atau region formal

Region formal disebut juga region uniform dan bersifat statis, yaitu suatu wilayah yang di bentuk oleh adanya kesamaan kenampakan termasuk kedalamnya kenampakan fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, penggunaan lahan dan sebagainya.

b) Wilayah atau region fungsional (Nodal)

Region fungsional disebut juga region nodal. Region ini bersifat dinamis ditandai oleh adanya akan dari dan pusat. Pusat tersebut disebut sebagai node. Sejauh mana node dapat menarik arah sekitarnya sehingga tercipta interaksi maksimal, sejauh itulah batas region nodal. Contoh sederhana dapat anda amati pada masyarakat tradisional atau pra industri, dimana pusat perkampungan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Suatu region nodal terdapat empat unsur penting sebagai berikut:

1. Adanya arus barang, ide atau gagasan dan manusia
2. Adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir

3. Adanya wilayah yang makin meluas
4. Adanya jaringan-jaringan rute tempat tukar menukar berlangsung

Regional nodal nampak dinamis, tidak statis seperti region formal karena didefinisikan sebagai gerakan bukan obyek yang statis dan terdapat fungsi suatu tempat sebagai sirkulasi. Dalam wilayah tersebut terdapat aktivitas yang diorganisir dan umumnya bersifat lebih dinamis seperti gerakan orang, barang, berita atau pesan. Karena itu dalam region nodal meliputi wilayah di sekitar titik pusat. Region formal tidak perlu memiliki cover(inti), walaupun dalam beberapa hal memiliki heartland area(wilayah jantung). Heartland adalah daerah yang kenampakannya dari suatu kriteria tertentu sangat jelas kenampakannya.

Wilayah geografi atau region dapat membedakan berdasarkan unsur fisik. Misalnya, wilayah geologi (*geological region*), wilayah jenis tanah (*soil region*), wilayah iklim (*climatic region*), dan wilayah vegetasi (*vegetation region*). Kita pun dapat membedakan wilayah berdasarkan unsur sosial budaya manusia seperti wilayah bahasa (*linguistic region*), wilayah ekonomi (*economic region*), wilayah sejarah (*historical region*), dan wilayah politik (*political region*) seperti halnya batas negara-negara di dunia. Berdasarkan wilayah geologi (*unsur fisik*), di atas permukaan bumi akan ditemukan daerah patahan, lipatan, atau daerah yang terbentuk dari proses tektonisme sehingga mempunyai bentuk dan fenomena yang khas. Misalnya, fenomena pertambangan minyak bumi di Jambi. Fenomena ini menjadikan Jambi sebagai wilayah geologi yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan jenis tanahnya (unsur fisik), kita akan menemukan kawasan tanah gambut yang selalu terbakar pada musim kemarau seperti yang terjadi di Kalimantan. Wilayah kawasan tanah gambut jelas berbeda dengan kawasan tanah kapur yang terdapat di Gunung Kidul, Yogyakarta, berbeda pula dengan lereng Merapi yang cenderung vulkanis. Berdasarkan bahasa (unsur sosial), kita pun akan menemukan berbagai wilayah yang berbeda. Daerah yang menggunakan bahasa Jawa akan membentuk wilayah berbeda dengan daerah yang berbahasa Sunda. Setiap tempat mempunyai kekhasan masing-masing baik yang dapat diamati secara langsung maupun dari aspek-aspek

administrasi sosial. Wilayah kota berbeda dengan desa disamping karena secara fisik berbeda juga karena secara administrasi berbeda. Bahkan secara fisik sama-sama padat, tetapi kondisi sosialnya berbeda, sehingga antara Jakarta dengan Surabaya nampak sebagai wilayah yang sama-sama padat tetapi masyarakatnya punya kebiasaan dan kehidupan sosial yang berbeda.

Keragaman dalam mendefinisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Kenyataannya, tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah. Konsep wilayah yang paling klasik menurut Richardson, Hagget, Cliff dan Frey adalah mengenai tipologi wilayah, membagi wilayah ke dalam tiga kategori: (1) wilayah homogen (*uniform atau homogeneous region*), (2) wilayah nodal, dan (3) wilayah perencanaan.

Selain itu Blair (1991) mengemukakan kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah:

- (1) wilayah homogen (*uniform*);
- (2) wilayah sistem/fungsional;
- (3) wilayah perencanaan/pengelolaan (*planning region atau programming region*).

Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.

## 2.5. Hirarkhie Peraturan Perundang-Undangan

Hans Nawiasky juga mengemukakan bahwa selain norma itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu tata susunan/hierarki, norma hukum dalam suatu negara juga berkelempok-kelompok. Pengelompokan norma hukum negara itu terdiri dari 4 kelompok norma besar, yaitu:

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara)  
Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal; Undang-Undang)  
Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Peraturan pelaksana & Peraturan otonom)<sup>17</sup>

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kelompok norma hukum menurut Hans Nawiasky:

**a. *Staatsfundamentalnorm***

Istilah *staatsfundamentalnorm* merupakan istilah asing (Jerman). Oleh sebab itu untuk digunakan di Indonesia, istilah tersebut biasanya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia agar lebih mudah menyebut dan memahaminya.

Istilah *staatsfundamentalnorm* diartikan sebagai Norma Fundamental Negara. Dalam *Stufentheorie* - Hans Kelsen, norma ini disebut sebagai *grundnorm* (norma dasar). Norma Fundamental Negara adalah norma hukum yang paling tinggi hierarkinya. Norma Fundamental Negara ini juga berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, sekalipun hanya merupakan sumber materiil bagi pembuatan norma-norma/kelompok norma yang ada dibawahnya.

*Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia merupakan sumber dan dasar berlakunya norma-norma yang ada dibawahnya. Artinya, norma yang ada dibawahnya harus bersumber, berdasar, dan mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam norma fundamental negara atau paling tidak, secara negatif, norma-norma yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma fundamental negara tersebut.

Norma fundamental negara adalah tempat bergantungnya norma-norma lain yang ada dibawahnya. Ia merupakan rujukan bagi norma-norma bawahan, ia menjadi sumber dan dasar berlakunya norma bawahan. Tidak ada norma lain yang lebih tinggi dari Norma Fundamental Negara

---

<sup>17</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtslichen Grundbegriffe*, Benziger, Zurich, 1948, hlm. 31.

karena jika masih ditemukan norma yang lebih tinggi, maka norma yang tadi tidak bisa disebut sebagai norma tertinggi.

Norma Fundamental Negara bersifat *presupposed* karena ditetapkannya terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara. Norma ini disebut sebagai norma tertinggi negara karena tidak dapat lagi diketahui siapa pembentuknya dan darimana sumbernya.

Norma Fundamental Negara bersifat aksiomatis, artinya kebenaran norma ini harus diterima tanpa memperdebatkan lagi validitasnya. Hal mana adalah penting menyangkut kedudukan Norma Fundamental Negara sebagai sumber dan tempat bergantungnya segala norma yang ada dibawahnya, sehingga penyangkalan/negasi terhadapnya akan menggoyahkan keseluruhan tertib norma hukum yang bersumber padanya.

Menurut Hans Nawiasky sendiri, isi dari Norma Fundamental Negara adalah dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*). Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.

Di Indonesia, dapatlah disebut sebagai Norma Fundamental Negeranya adalah Pancasila. Pancasila merupakan norma tertinggi dalam Negara Republik Indonesia yang didalamnya terkandung lima sila Pancasila yang merupakan landasan filosofis (*filosofische grondslag*) negara RI. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.<sup>18</sup> Artinya, dalam Negara Republik Indonesia, semua peraturan negara harus bersumber dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebaliknya, tidak boleh berlaku suatu peraturan yang isinya bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila, merupakan suatu norma yang *presupposed* dan sesuai dengan pengertian daripada norma dasar itu sendiri, Pancasila tidak dapat ditelusuri siapa pembuatnya dan darimana sumbernya. Adapun mengenai hal ini, masih banyak pihak yang salah persepsi bahwa Pancasila lahir dan

---

<sup>18</sup> Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Padahal kenyataannya Pancasila itu tidak dilahirkan apalagi dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai tanggal dilontarkannya istilah “Panca” dan “Sila” oleh Ir. Soekarno dalam rapat BPUPKI dalam rangka merumuskan dasar negara. Yang dilakukan oleh *founding father* kita saat itu bukan melahirkan atau membentuk, melainkan ialah suatu kegiatan penggalian, abstraksi, dan pengangkatan nilai-nilai luhur filosofis bangsa Indonesia kedalam rumusan dasar negara. Artinya, nilai-nilai luhur filosofis yang terjelma dalam 5 sila Pancasila itu bukan sengaja dilahirkan atau dibuat, melainkan hanya sebuah hasil dari kegiatan abstraksi dan kristalisasi nilai-nilai luhur filosofis bangsa Indonesia yang sudah dikenal dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Jadi tepatlah kiranya untuk mengatakan bahwa Pancasila adalah Norma Fundamental Negara Republik Indonesia.

**b. *Staatsgrundgesetz***

*Staatsgrundgesetz* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “Aturan Dasar Negara.” Aturan Dasar Negara merupakan kelompok norma yang berada langsung dibawah Norma Fundamental Negara. Aturan dasar negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok, umum, dan garis besarnya saja, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa aturan dasar negara adalah norma hukum tunggal (tidak disertai instrumen sanksi terhadap pelanggarannya).

Mengacu pada hukum positif Di Indonesia, yang disebut sebagai Aturan Dasar Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Baik, UUD NRI Tahun 1945 maupun Ketetapan MPR, keduanya adalah norma yang berisi aturan-aturan yang mengatur secara pokok, umum, dan dalam garis-garis besarnya saja (norma hukum tunggal). Sedangkan pengaturan selanjutnya yang berdaya koersif/imperatif, atau dengan kata lain yang dilengkapi dengan instrumen sanksi terhadap pelanggarannya ialah dibuat dalam kelompok norma yang ada dibawahnya, yaitu *Formell Gesetz*. Oleh karenanya Aturan Dasar Negara merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma lain yang ada dibawahnya, yaitu norma yang

termasuk dalam kelompok *Formell Gesetz* dan kelompok *Verordnung and Autonome Satzung*.

Sebagaimana diungkapkan oleh J.G Steenbek, bahwa suatu konstitusi/UUD pada umumnya memuat tiga unsur pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warganegara, susunan dasar ketatanegaraan negara yang bersangkutan, dan susunan atau cara pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan negara yang bersangkutan.<sup>19</sup>

**c. Formell Gesetz**

*Formell Gesetz* adalah kelompok norma yang berada langsung dibawah *Saatsgrundgesetz* yang secara harfiah dapat disebut sebagai undang-undang formal. Penyebutan istilah undang-undang formal akan mengarahkan kita pada dua terminologi/pengertian undang-undang dalam ilmu pengetahuan hukum, yaitu undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*) dan undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*).

Undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*) adalah peraturan negara yang berbentuk dan dibentuk berdasarkan cara-cara tertentu sehingga ia disebut sebagai “undang-undang.” Di Indonesia, yang dapat disebut sebagai undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Presiden sesuai dengan pasal 20 jo pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) adalah setiap peraturan negara yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari segi isinya, yaitu isinya mengikat setiap orang secara umum. Pengertian/rumusan undang-undang dalam arti materiil lebih luas dari pengertian/rumusan undang-undang dalam arti formil. Karena undang-undang dalam arti materiil hanya dilihat dari segi isinya yang mengikat secara umum. Dengan demikian semua aturan hukum yang dikeluarkan

---

<sup>19</sup> J. G. Steenbek dalam Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Jala Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 99.

oleh pemerintah/penguasa yang menurut isinya mengikat secara umum, dapat disebut sebagai undang-undang.

Dalam arti materiil, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat disebut sebagai undang-undang. Berbeda dengan undang-undang dalam arti formil yang memberikan sebutan undang-undang hanya pada peraturan yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden (pemerintah). Jadi singkatnya undang-undang dalam arti materiil di Indonesia adalah peraturan Perundang-undangan (lebih luas daripada undang-undang).

Berdasarkan uraian diatas maka istilah *formell gesetz*, cukuplah diterjemahkan sebagai undang-undang, bukan undang-undang formal. Pemisahan/pembagian pengertian undang-undang atau *wet* kedalam dua pengertian diatas merupakan kebiasaan di negeri Belanda yang membedakan undang-undang kedalam dua pengertian, *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*. Sedangkan di Indonesia, tidak dikenal istilah undang-undang selain undang-undang hasil bentukan dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

A. Hamid S. Attamimi memberikan komentar dan pendapatnya mengenai kerancuan penggunaan dua istilah diatas (*wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*). Menurutnya untuk menghilangkan kerancuan pengertian, sebaiknya kata-kata "*wet in formele zin*" diterjemahkan sebagai "undang-undang" sedangkan untuk "*wet in materiele zin*" diterjemahkan sebagai "peraturan Perundang-undangan."<sup>20</sup>

Lain daripada *staatsfundamentalnorm* dan *staatsgrundgestez* yang masih berupa norma tunggal (tanpa disertai ancaman sanksi bagi pelanggaran terhadapnya), undang-undang adalah peraturan negara yang tidak saja berbentuk norma tunggal, tetapi dapat juga berbentuk norma berpasangan, yaitu peraturan yang terdiri dari norma primer (yang berisi pedoman/aturan berupa perintah atau larangan) dan norma sekunder (yang

---

<sup>20</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden ...*, Op.Cit., hlm. 199.

berisi cara mempertahankan dan penanggulangan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma primer). Dengan begitu undang-undang adalah norma hukum yang lebih konkret dan rinci, sudah dapat langsung berlaku dan diterapkan pada peristiwanya.

**d. Verordnung & Autonome Satzung**

Kelompok norma yang menduduki tingkatan paling bawah/terakhir adalah *verordnung & Autonome Satzung* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom ini beragam jenisnya dan merupakan kelompok norma yang berada dibawah undang-undang yang berfungsi melaksanakan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pelaksana dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi, sedang Peraturan Otonom dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan atribusi kewenangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) disini adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh UUD (*grondwet*) atau undang-undang (*wet*) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan.<sup>22</sup> Contoh: Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR bersama-sama dengan Presiden untuk membentuk undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan delegasi kewenangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) disini adalah pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan Perundang-undangan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>23</sup> Contoh: Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mnejalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Yang termasuk Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia adalah segala jenis peraturan

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Buku 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 55.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Perundang-undangan yang hierarkinya berada dibawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peratudaan daerah, dan lain-lain jenis peraturan Perundang-undangan selain dan yang berkedudukan dibawah undang-undang.

Pembentukan perundang-undangan tidak dapat lepas dari teori jenjang norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen sebagai berikut:<sup>24</sup>



Pendapat Kelsen mengenai jenjang norma atau yang sering dikenal dengan sebutan *stufenbautheorie* digambarkan dalam sebuah piramida yang terdiri atas sejumlah tataran bertingkat/berlapis, dimana kaidah konstitusi mewujudkan tataran tertinggi, dan kaidah yang dimaksud tidak banyak, di bawahnya terdapat kaidah-kaidah hukum yang secara langsung timbul dari konstitusi seperti undang-undang dalam arti formal. Artinya sistem hukum itu merupakan hirarki dari hukum pada ketentuan yang lebih tinggi.

---

<sup>24</sup> Lihat Teori Kelsen Sumber Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 1 hal 112

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan yang digunakan**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

#### **3.2. Data Primer dan Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>26</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara, Kuesioner dan pengamatan.

---

<sup>25</sup> Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 47

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>27</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian yuridis empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>29</sup>

Adapun wawancara dilakukan dengan responden sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah:
  - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 2) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
  - 3) Kecamatan Ciruas
  - 4) Kecamatan Kragilan
- b. Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Keragilan dan Seluruh Desa di Kecamatan Ciruas.

## 2. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini ditempuh karena jumlah sampel penelitian relatif besar, sehingga dengan kuesioner maka penelitian akan lebih efektif

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 82.

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm.167-168

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

dan efisien. Adapun kuesioner dalam penelitian ini ditujukan pada OPD dan Pemerintah Desa.

### 3. Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, Surat Keputusan Bupati Serang, internet dan sebagainya.<sup>30</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>31</sup>

Adapun data sekunder yang kami gunakan meliputi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- e. Keputusan Bupati Serang Nomor 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm$  155.000 m<sup>2</sup> Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;

---

<sup>30</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, hlm. 56.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 12.



- f. Keputusan Bupati Serang Nomor 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm$  445.000 m<sup>2</sup> Untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- g. Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.719-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  155.000 m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- h. Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  445.000 m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- i. Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  246.034 m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- j. Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  246.034 m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

## 2. Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu kami juga menggunakan artikel yang berkaitan dengan pandangan Hukum dan sebagainya.

## 3. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum tersier kami menggunakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Diantaranya kamus bahasa hukum, dan internet.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam

penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian kajian ini adalah :

- 1) Kantor DPMD Kabupaten Serang;
- 2) Kantor PUPR Kabupaten Serang;
- 3) Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretarian Daerah Pemerintahan Kabupaten Serang;
- 4) Kantor Kecamatan Ciruas;
- 5) Kantor Kecamatan Kragilan;
- 6) Kantor Desa Pamatang;
- 7) Kantor Desa Jeruk Tipis;
- 8) Kantor Desa Sentul;
- 9) Kantor Desa Undar-Andir;
- 10) Kantor Desa Sukajadi;
- 11) Kantor Desa Tegal Maja;
- 12) Kantor Desa Dukuh;
- 13) Kantor Desa Kramat Jati;
- 14) Kantor Desa Silabu;
- 15) Kantor Desa Kedayakan;
- 16) Kantor Desa Cisait;
- 17) Kantor Desa Kragilan;
- 18) Kantor Desa Ranjeng;
- 19) Kantor Desa Cigelam;
- 20) Kantor Desa Citerep;
- 21) Kantor Desa Bumi Jaya;
- 22) Kantor Desa Pulo;
- 23) Kantor Desa Ciruas;
- 24) Kantor Desa Kaserangan;
- 25) Kantor Desa Beberan;
- 26) Kantor Desa Penggalang;
- 27) Kantor Desa Gosara;

- 28) Kantor Desa Pamong;
- 29) Kantor Desa Pelawad;
- 30) Kantor Desa Kadikaran;
- 31) Kantor Desa Kepandean; dan
- 32) Kantor Desa Singamerta.


### 3.4. Responden

Jumlah responden kajian ini adalah 32 orang yang terdiri dari OPD Kabupaten Serang dan seluruh pemeritah desa di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan. Berikut adalah tabel jabatan responden yang telah menjawab kuesioner:

**Tabel 2**  
**Jabatan Responden**

Jabatan	Jumlah
Kepala Sub-Bagian	1
Kepala Seksi	3
Kepala Bidang	1
Camat	1
Kepala Desa	21
PJ Kepala Desa	2
Sekretaris Desa	2
Tidak Menjawab	1
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>

Bedasarkan tabel diatas maka dari 32 responden memiliki jabatan paling banyak ialah kepala desa karena kuesioner dibagikan kepada 5 OPD dan 27 Desa. Dengan persentase sebagai diagram berikut ini :



### 3.5. Analisa Data

Analisis data menurut Bagdan adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>32</sup>

Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm.40

<sup>33</sup> Matthew. B. Milles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, terjemahan : Tjetjep Rohandi Rosidi*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 17-18

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. **Kedudukan Hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Pada Dua Kecamatan Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.**

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku disuatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum yang demokratis.<sup>34</sup> Menjalankan fungsi sebagai pengatur kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan tentunya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan demokratis.<sup>35</sup> Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis ditandai adanya musyawarah dalam proses pembentukannya dengan tidak mengesampingkan nilai falsafah, sosiologis, dan yuridis dari tatanan masyarakat. Selain itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dilihat dari sisi yuridis, sosio-politik, dimana menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen III. Adapun rumusan sebelum perubahan berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

<sup>35</sup> Ketika berbagai peristiwa ditelaah, akan tampak ketegangan antara dua pendekatan terhadap hukum, kebebasan dan kontrol sosial. Tentunya untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang demokratis juga harus adanya kebebasan dan kontrol dari masyarakat. Lebih jelas Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit*, hlm 7.

<sup>36</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm 5. Lihat juga Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm 9.

Ternyata, selain aspek falsafah, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi oleh aspek politik hukum yang tidak dapat lepas dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Burkhardt Krems membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan ke dalam dua bentuk yakni teori perundang-undangan dan ilmu pengetahuan perundang-undangan. Teori perundang-undangan pada dasarnya bersifat kognitif, sedangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan bersifat normatif.<sup>37</sup>

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan:<sup>38</sup>

- a. Urgensi dan tujuan pengaturan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan serta arah pengaturan.

Maria Farida, dalam bukunya berjudul *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Pembentukannya*, menyatakan ada beberapa bentuk mengenai daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan. *Pertama*, suatu peraturan perundang-undangan langsung memiliki daya laku dan daya ikat setelah diundangkan. *Kedua*, daya ikat suatu peraturan perundang-undangan terjadi beberapa waktu setelah terjadi daya laku. *Ketiga*, daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan bisa berlaku surut dari tanggal pengundangan.

Dengan adanya pengundangan bagi suatu Peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang. Sehubungan dengan itu daya ikat ada 3 macam:

- a. Berlaku pada tanggal diundangkan

---

<sup>37</sup> Maria Farida Indarti Soeprapto, *Op Cit*, hlm xviii

<sup>38</sup> *Ibid*

Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya.

b. Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan

Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, maka hal ini peraturan tersebut mempunyai waktu daya laku pada tanggal yang telah ditentukan tersebut.

c. Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu

Apabila suatu peraturan ditentukan demikian, maka hal ini berarti bahwa peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan tersebut dinyatakan berlaku surut, maka ketentuan saat/waktu berlaku surutnya peraturan tersebut harus dinyatakan secara tepat/pasti.<sup>39</sup>

Selain itu ada pertentangan antara *Regeling* dan *Besichkking* seperti dibawah ini :

a. **Hukum sebagai produk keputusan**

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*). Hukum Negara merupakan hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan Negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu dapat dikatakan Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan.<sup>40</sup>

Subjek hukum yang terkena adalah subjek-subjek tertentu saja. Kadang-kadang subjek hukum yang terkena itu adalah subjek hukum pada

<sup>39</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Ilmu Perundang Undangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 76

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2006, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 9

umumnya, karena sifat perumusan subjek hukum itu masih bersifat umum dan abstrak. Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) tersebut biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administrative (*besichkking*) atau pun keputusan yang berupa “*vonnis*” hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.<sup>41</sup>

Ketiga bentuk pengambilan keputusan tersebut dapat dibedakan dengan istilah:

- 1) Pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*)
- 2) Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beshickking*)
- 3) Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (*vonis*), telah menjadi konvensi bahwa keputusan judicial hakim atas perkara yang diadili disebut putusan.<sup>42</sup>

#### **b. Hukum sebagai produk pengaturan (regeling)**

- 1) “*Statute*” dan “*Enactment*”

Semua “*statute*” dapat disebut sebagai “*enactment*”, tetapi kata “*enactment*” itu dapat juga dipakai untuk menyebut “*a particular provision in a statute*”. Dengan demikian, “*enactment*” itu dapat diterjemahkan sebagai ketentuan undang-undang, sedangkan “*statute*” adalah undang-undang. “*Statute*” dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu:

- a) *General statute* yang berlaku bagi segenap warga
- b) *Local statute* yang berlaku terbatas bagi daerah tertentu
- c) *Personal statute* yang berlaku untuk individu tertentu
- d) *Public law* yaitu mengatur norma hukum publik
- e) *Privat law* yaitu mengatur norma hukum privat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 10

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 11

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 17



Disamping kelompok tersebut, ada pula kelompok lain yang penting, yaitu peraturan yang bersifat internal (*interne regeling*) sebagai berikut:

- a) Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
- b) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan subjek yang diaturnya
- c) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah berlakunya
- d) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya.<sup>44</sup>

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang.

Pembangunan di Kabupaten Serang sedang tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya, maupun perkembangan jumlah penduduk. Dengan berpindahnya Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas, memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan, maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang.

Oleh sebab itu Terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Serang.

---

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 18

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tersebut tidak menyebutkan desa mana di Kecamatan Ciruas yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, sehingga diperlukan penentuan zonasi untuk desa yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Berikut ini adalah Surat Keputusan Bupati Serang yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan penentuan zonasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang antara lain :

**1. Keputusan Bupati Serang Nomor: 18/SK.PL/DTRBP/2011 Tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm$  155.000 M<sup>2</sup> Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan pusat pemerintahan, perlu didukung dengan penyediaan lahan/tanah yang sesuai dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Kabupaten Serang dan lokasinya harus memadai untuk tempat pelayanan pemerintahan:
- b. bahwa lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, lokasinya cukup strategis dan areal tanahnya sesuai dengan fungsinya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pusat pelayanan pemerintahan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan lokasi untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dengan Keputusan Bupati.

**Memperhatikan:**

1. Berita Acara Pembahasan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nomor: 33/BA RPPL/DTRBP/2011, tanggal 9 Agustus 2011;
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nomor: 34/BA-PLPL/DTRBP/2011, tanggal 10 Agustus 2011;

**Menetapkan:**

**PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

**KEDUA** : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, diberikan seluas  $\pm 155.000 \text{ M}^2$ , dan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam peta lokasi tanah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, belum merupakan luas dan batas yang pasti karena luas dan batas yang sebenarnya adalah hasil pengukuran kadastral yang dilaksanakan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan Ijin/Penetapan Lokasi pihak lain yang telah terbit sebelumnya, maka pemohon harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan perolehan tanah harus ditempuh secara prosedural dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial/keresahan masyarakat.
3. Bentuk dan besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan cara musyawarah antar Pemilik Tanah dengan Pemerintah Daerah berdasarkan atas nilai nyata/sebenarnya yang berlaku meliputi harga tanah, nilai taksiran bangunan, tanam tumbuh dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan;

4. Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada harus diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka proses pengadaan tanah/lahan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
- KEEMPAT** : Proses pembebasan tanah/lahan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang.
- KELIMA** : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang menindaklanjuti proses kepemilikan serta sertifikasi tanah/lahan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sesuai prosedur, persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapan ini di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

**2. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 19/SK.PL/DTRBP /2011 Tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm$  445.000 M<sup>2</sup> Untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan penunjang pusat pemerintahan, perlu didukung dengan penyediaan lahan/tanah yang sesuai dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Kabupaten Serang dan lokasinya harus memadai untuk tempat pelayanan pemerintahan;
- b. bahwa lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, lokasinya cukup strategis dan areal tanahnya sesuai dengan fungsinya untuk dimanfaatkan sebagai tempat kawasan penunjang pusat pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan lokasi untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dengan Keputusan Bupati.

**Memperhatikan:**

1. Berita Acara Pembahasan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Nomor : 35/BA-RPPL/DTRBP/2011, tanggal 9 Agustus 2011;
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Nomor: 36/BAPLPL/DTRBP/2011, tanggal 10 Agustus 2011.

**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusa: Pemerintahan Kabupaten Serang di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, diberikan seluas  $\pm$  445.000 M<sup>2</sup>, dan

dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam peta lokasi tanah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, belum merupakan luas dan batas yang pasti karena luas dan batas yang sebenarnya adalah hasil pengukuran kadastral yang dilaksanakan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan Ijin/Penetapan Lokasi pihak lain yang telah terbit sebelumnya, maka pemohon harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan perolehan tanah harus ditempuh secara prosedural dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial/keresahan masyarakat;
3. Bentuk dan besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan cara musyawarah antar Pemilik Tanah dengan Pemerintah Daerah berdasarkan atas nilai nyata/sebenarnya yang berlaku meliputi harga tanah, nilai taksiran bangunan, tanam tumbuh dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan;
4. Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada harus diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Proses pembebasan tanah/lahan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang.
- KELIMA : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang menindaklanjuti proses kepemilikan serta sertifikasi tanah/lahan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sesuai prosedur, persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapan ini di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

**3. Keputusan Bupati Nomor: 593/Kep.719-Huk.BTPM/2013 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm 155.000 M^2$  Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas.**

**Menimbang:**

- a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang Nomor 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas  $\pm 155.000 M^2$  untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten, namun perolehan lahan atas penetapan lokasi tersebut belum memenuhi 75 % (tujuh puluh lima persen), maka perlu dilakukan perpanjangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Dinas/Instansi terkait, areal tanah untuk pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Serang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang telah memenuhi syarat-syarat oleh karenanya perlu menetapkan lokasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu Perpanjangan Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas  $\pm 155.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten dengan Keputusan Bupati:

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Bupati Serang Nomor 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas  $\pm 155.000 \text{ M}^2$  untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
2. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 580.1-36-VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Perpanjangan SK Penetapan Lokasi Puspemkab dan Kawasan Penunjang Psupemkab Serang;
3. Berita Acara Pembahasan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nomor 00001.b/BA-PL/BPTPM/2013 tanggal 29 Juli 2013;
4. Berita Acara Peninjauan Lapangan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nomor 001.b/BA-PLPL/BPTPM/2013 tanggal 29 Juli 2013;
5. Surat Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Nomor 594/374.a/BPTPM/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan SK Penetapan Lokasi.

**Menetapkan:**

- KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas  $\pm 155.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.



KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi tanah discusuaikan dengan hasil pengukuran kadastral yang dilakukan oleh Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan Ijin/Penetapan Lokasi yang telah terbit sebelumnya, maka harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
2. Pelaksanaan perolehan tanah harus ditempuh secara prosedural dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial/keresahan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil Tim Appraisal atas nilai nyata/sebenarnya yang berlaku meliputi harga tanah, nilai taksiran bangunan, tanam tumbuh serta benda-benda lain yang ada di atas tanah dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.
4. Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada harus diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Administrasi yang berkaitan dengan penetapan lokasi untuk Pembangunan Kawasan Pusat

Pemerintahan Kabupaten Serang harus dibenahi sehingga tidak ada kerancuan dalam pemanfaatan lahan.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkenaan dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun legalitas status tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang untuk Kepentingan Umum bersama dengan Dinas/Instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA** : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana pada diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun sepanjang tidak ada perubahan rencana kegiatan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEENAM** : Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada diktum KELIMA tidak terpenuhi, maka dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku tahun sejak tanggal ditetapkan.

**4. Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.720-Huk.Bptpm/2013 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 445.000 M<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.**

**Menimbang:**

- a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Serang Nomor 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas  $\pm 445.000 \text{ M}^2$  untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten, namun perolehan lahan atas penetapan lokasi tersebut belum memenuhi 75 % (tujuh puluh lima persen), maka perlu dilakukan perpanjangan;

- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Dinas/Instansi terkait, areal tanah untuk pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang telah memenuhi syarat-syarat oleh karcnanya perlu menetapkan lokasi:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu Perpanjangan Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas  $\pm 445.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten dengan Keputusan Bupati:.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Bupati Serang Nomor 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas  $\pm 445.000 \text{ M}^2$  untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
2. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 580;1-36-VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Perpanjangan SK Penetapan Lokasi Puspemkab dan Kawasan Penunjang Psupemkab Serang;
3. Berita Acara Pembahasan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nomor 001.a/BA-PL/BPTPM/2013 tanggal 29 Juli 2013;
4. Berita Acara Peninjauan Lapangan Perpanjangan 'Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nomor 001.a/BAPLPL/BPTPM/2013 tanggal 29 Juli 2013.

**Menetapkan:**

**KESATU** : Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas  $\pm 445.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

**KEDUA** : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi tanah disesuaikan dengan hasil pengukuran kadastral yang dilakukan oleh Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan Ijin/Penetapan Lokasi yang telah terbit sebelumnya, maka harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
2. Pelaksanaan perolehan tanah harus ditempuh secara prosedural dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial/keresahan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil Tim Apprisial atas nilai nyata/sebenarnya yang berlaku meliputi harga tanah, nilai taksiran bangunan, tanam tumbuh serta benda-benda lain yang ada di atas tanah dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.
4. Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada harus diserahkan langsung

kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Administrasi yang berkaitan dengan penetapan lokasi untuk Pembangunan Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang harus dibenahi sehingga tidak ada kerancuan dalam pemanfaatan lahan.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkenaan dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun legalitas status tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang untuk Kepentingan Umum bersama dengan Dinas/Instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA** : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana pada diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun sepanjang tidak ada perubahan rencana kegiatan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEENAM** : Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada diktum KELIMA tidak terpenuhi, maka dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku tahun sejak tanggal ditetapkan.

**5. Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001-PL-DPMPTDP/2017 Tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 246.034 M<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.**

**Menimbang:**

- a. Bahwa rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan perlu didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai berdasarkan pertimbangan teknis rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pertimbangan teknis pertanahan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan organisasi perangkat daerah terkait serta tim koordinasi, areal tanah yang dimohon sesuai dengan fungsi dan peruntukannya telah memenuhi syarat administrasi dan teknis, oleh karenanya perlu diberikan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati.

**Memperhatikan:**

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Nomor 130/1740/Plk/Setda tanggal 6 Juni 2017 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Nomor 050/29/PRPTR/TR/ DPUPR/ 2017 tanggal 04 Juli 2017 perihal Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang;
3. Berita Acara Pembahasan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nomor 001/BA-PL/DPMPTSP/2013 tanggal 25 Juli 2017,
4. Berita Acara Peninjauan Lapangan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nomor 001/BA-PLIL/ DPMPTSP/2017 tanggal 25 Juli 2017:

**Menetapkan:**

- KESATU** : Memberikan Penetapan Lokasi Seluas  $\pm 246.034$  M<sup>2</sup> Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Pemberian Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada Tim Perencanaan, Persiapan, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Gedung Kantor Untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi tanah disesuaikan dengan hasil pengukuran kadastral yang dilakukan oleh Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan Izin/Penetapan Lokasi yang telah terbit sebelumnya, maka harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
  2. Pelaksanaan perolehan tanah harus ditempuh secara prosedural dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial/keresahan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bentuk dan besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil Tim Aprisial atas nilai nyata/sebenarnya yang berlaku meliputi harga tanah, nilai taksiran bangunan, tanam tumbuh serasat benda-benda lain yang ada diatas tanah dengan

memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

4. Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada harus diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Administrasi yang berkaitan dengan penetapan lokasi untuk Pembangunan Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang harus dibenahi sehingga tidak ada kerancuan dalam pemanfaatan lahan.

**KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkenaan dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun legalitas status tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Memerintahkan kepada Tim Perencanaan, Persiapan, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Gedung Kantor Untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah atas pelaksanaan Keputusan ini.

**KEENAM** : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak ada perubahan rencana kegiatan dengan disertai alasan yang dipertanggungjawabkan.



**KETUJUH** : Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM tidak terpenuhi, maka dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai.

**KEDELAPAN**: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**6. Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2019 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 246.034 M<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa CisaitKecamatan Kragilan Menimbang:**

- a. Bahwa sengan belum selesainya seluruh perolehan tanah untuk pembangunan kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan keputusan bupati serang Nomor: 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas ±246.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan kabupaten serang nomor: 593.82/4241/UM&PLK-SETDA/20191 perihal perpanjangan penetapan lokasi bagi pembangunan kawasan penunjang pusat pemerintahan kabaupaten serang (PUSPEMKAB), maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan penetapan lokasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang perpanjangan penetapan lokasi pembangunan kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas ±246.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan kabupaten serang.

**Memperhatikan:**

Rekomendasi untuk perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah dari kepala kantor pertahanan kabupaten serang selaku ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan surat Nomor: 803A/12-36.04/IX/2019 tanggal 03 september 2019 perihal perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.

**Menetapkan:**

- KESATU : Memberikan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas  $\pm 246.034 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan kabupaten serang, sebagaimana tercantum dalam peta pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk perolehan tanah yang belum, selesai dilaksanakan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi tanah disesuaikan dengan hasil pengukuran kadastral yang dilakukan oleh Seksi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga apabila terjadi tumpang tindih dengan Izin/Penetapan Lokasi yang telah terbit sebelumnya, maka harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
  2. Pelaksanaan perolehan tanah harus ditempuh secara prosedural dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial/keresahan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bentuk dan besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil penilaian Tim Appraisal atas nilai nyata/sebenarnya yang berlaku meliputi harga tanah, nilai taksiran bangunan, tanam tumbuh serta benda-benda lain yang ada di atas tanah dengan memperhatikan Nilai

Jual. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

4. Pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada harus diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Administrasi yang berkaitan dengan perolehan tanah untuk Pembangunan Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang harus dibenahi sehingga tidak ada kerancuan dalam pemanfaatan lahan.

**KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terkait dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun legalitas status tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Tim Perencanaan, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Gedung Kantor untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah atas pelaksanaan Keputusan ini.

**KELIMA** : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana pada diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun sepanjang tidak ada perubahan rencana kegiatan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**KEENAM** : Dalam hal perolehan tanah belum selesai dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum

KELIMA tidak terpenuhi, maka dilakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berdasarkan SK Bupati tersebut dapat dilihat bahwa pada Tahun 2011 tepatnya satu tahun sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 terbit, Bupati Serang mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) yaitu Surat Keputusan Nomor: 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm$  155.000 m<sup>2</sup> untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm$  445.000 m<sup>2</sup> untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Dengan batas waktu penyelesaian pembebasan lahannya selama 2 (dua) Tahun.

Seharusnya SK Bupati mengenai penetapan lokasi desa untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dikeluarkan menunggu Peraturan Pemerintahnya, dan pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 telah dikeluarkan yang secara tegas hanya menyebutkan 1 kecamatan untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yaitu Kecamatan Ciruas, tidak ada istilah Kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang maka secara mutatis mutandis mengacu kepada hirarki peraturan perundang-undangan yang ada pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka SK Bupati Serang tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan PP Nomor 32 Tahun 2012.

Namun ternyata SK Bupati Serang tersebut tidak dicabut tetapi pada tahun 2013 dengan alasan bahwa perolehan lahan atas penetapan lokasi belum memenuhi 75% maka kedua SK Bupati tersebut dilakukan perpanjangan sehingga Bupati Serang Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.719-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  155.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten

Serang dan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  445.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Namun pada tahun 2016 untuk guna mendukung perekonomian dan meningkatkan aksesibilitas dengan daerah kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dan pengembangan daerah Provinsi Banten bagian selatan dalam rangka membuka kawasan dalam meningkatkan perekonomian wilayah. Gubernur Banten mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 598/Kep.387-Huk/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang.

Luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang adalah Seluas  $\pm$  785 Ha dengan panjang ruas  $\pm$  84 Km. Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang sebagai berikut:

- Desa Cisait, Desa Silebu dan Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan, Desa Panyabangan, Desa Dahu, Desa Bantar Panjang, Desa Cilayang Guha, Desa Mongpok, Desa Sukamaju, Desa Sukarame, dan Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal, Desa Bojong Catang, Desa Bojong Pandan, dan Desa Kemuning Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.
- Desa Kumpay, Desa Bendungan, dan Desa Gunungsari Kecamatan Banjarsari, Desa Cipadang, Desa Margamulya, dan Desa Gumuruh Kecamatan Cileles, Desa Pasirgintung, Desa Muaradua, Desa Muncangkopong, Desa Cikulur, dan Desa Cigoong Selatan Kecamatan Cikulur, Desa Tambakbaya, Desa Bojong Leles, Desa Kaduagung Tengah, Desa Pasar Keong, Desa Panancangan, Desa Mekar Agung, Desa Cisangu, dan Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.
- Desa Panimbangjaya, Desa Mekarjaya, dan Desa Gombong Kecamatan Panimbang, Desa Sukaresmi dan Desa Pasirkadu Kecamatan Sukaresmi, Desa Patia, Desa Pasirgadung, dan Desa Simpangtiga Kecamatan Patia, Desa Kadumalati dan Desa Pasirdurung Kecamatan Sindangresmi, Desa Bungurcopong, Desa Pasirsedang, Desa Kadupandak, dan Desa Cililitan

Kecamatan Picung, Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang.

- Kelurahan Pangampelan dan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang.

Berdasarkan fakta SK Gubernur tersebut, Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang terkena Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang. Sehingga itu melatarbelakangi pada tahun 2017 Bupati Serang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait penetapan lokasi untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dengan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm 246.034$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Keberadaan dari SK ini tidak jelas apakah mencabut SK Bupati terdahulu yang menentukan luas tanah untuk Kawasan penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang seluas  $\pm 445.000$  m<sup>2</sup> atau meneruskan dari SK Bupati yang terdahulu. Kalau SK ini mencabut SK yang terdahulu seharusnya dibunyikan dalam SK Bupati ini. Dan seharusnya dalam SK Bupati disebutkan alasan pengurangan luas dari  $\pm 445.000$  m<sup>2</sup> menjadi  $\pm 246.034$  m<sup>2</sup>. Dalam SK Bupati Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 dinyatakan bahwa batas waktu penyelesaian pembebasan lahannya dilakukan selama 2 tahun.

Namun pada tahun 2019 Bupati Serang kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm 246.034$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dikarenakan pembebasan lahan di Desa Cisait Kecamatan Kragilan untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang belum selesai.

Dua desa yang yang disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Serang merupakan desa yang berlainan kecamatan, Desa Kaserangan berada dalam wilayah Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait berada dalam wilayah Kecamatan Kragilan. Sementara jika kita lihat dalam Pasal 1 pada Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas menetapkan bahwa, Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Serang dipindahkan dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 telah menentukan, menyebutkan dan menetapkan satu kecamatan sebagai ibu kota Kabupaten Serang yaitu berada dalam wilayah Kecamatan Ciruas. Dan Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 2012 tersebut tidak dapat dilakukan penafsiran hukum dengan mencoba mengelabui hukum dengan menggunakan kalimat “Kawasan Penunjang”. Karena dalam PP No 32 Tahun 2012 tidak memberikan peluang untuk itu. Dan jika kita menggunakan logika hukum tidak realistis Kawasan penunjang lebih luas dari Kawasan inti atau pusatnya.

Selain itu kedudukan Keputusan Kepala Daerah sebagai salah satu Jenis Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah baru dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu keberadaan Keputusan Kepala Daerah dapat diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki daya laku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi. Hal ini nampak jelas dan lugas tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu keberadaan Keputusan Kepala Daerah dalam khasanah Peraturan Perundang-undangan sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam kategori norma hukum yang sifatnya mengatur dan berlaku mengikat umum. Keputusan Kepala Daerah lebih tepat jika dimasukkan dalam kategori Ketetapan Tata Usaha Negara atau sering disebut sebagai *beschikking*. Sifat dari substansi norma ketetapan tata usaha ini tidak lain adalah konkrit,

individual dan final. Lain daripada itu di dalam kerangka norma hukum dikenal pula sifat pemberlakuan norma hukum yaitu :

- a. *Einmalig*, yakni norma hukum yang berlaku sekali saja dan sifatnya hanya menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Inilah yang disebut Keputusan/ Ketetapan Administrasi Negara; dan
- b. *Dauerhaftig*, yakni norma hukum yang berlaku terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sampai dicabut atau diganti yang baru. Inilah yang disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan.<sup>45</sup>

Berpijak dari pemahaman tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Daerah seharusnya dimasukkan sebagai sebuah norma hukum yang *Einmalig* dan substansinya bersifat konkrit, individual dan final.

Sehingga berdasarkan paparan tersebut kedudukan hukum dari Surat Keputusan Bupati yang menentukan Desa CisaitKecamatan Kragilan sebagai Kawasan Penunjang sangat tidak memiliki dasar karena dalam PP No 32 Tahun 2012 tidak ada amanah untuk membuat Kawasan Penunjang Ibukota Kabupaten Serang atau Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Maka SK Bupati tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan.

Pembebasan lahan Desa CisaitKecamatan Kragilan dengan mengacu kepada 4 (empat) SK Bupati Serang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak didelegasikan oleh PP Nomor 32 Tahun 2011 dan juga bukan merupakan kewenangan Bupati untuk membuat sebuah produk hukum yang bertentangan dengan PP Nomor 32 Tahun 2011. Keempat SK Bupati Serang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas ± 445.000 m<sup>2</sup> untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

---

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.cit, him. 29-30.



2. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  445.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
3. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  246.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
4. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm$  246.034 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa CisaitKecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Sehingga pembebasan lahan Desa CisaitKecamatan Kragilan dapat berpotensi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara dilakukan penataan wilayah Desa CisaitKecamatan Kragilan menjadi masuk ke dalam Kecamatan Ciruas dengan cara melakukan penyesuaian kecamatan dengan melakukan perubahan batas wilayah kecamatan.

#### **4.2. Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang dikaitkan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan**

Rencana Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berdasarkan SK Bupati Serang akan dibangun pada 2 (dua) desa pada 2 (dua) kecamatan yaitu Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dan Desa CisaitKecamatan Kragilan. Berikut ini adalah data terkait populasi, geografi, dan pemerintahan dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan :

**a. Kecamatan Ciruas**

**1) Populasi**

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin**  
**di Kecamatan Ciruas, 2017**

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
<i>Village/Subdistrict</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>	<i>Sex ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Citerep	2.907	2.801	5.708	104
2. Ranjeng	6.264	6.253	12.517	100
3. Ciruas	1.161	1.083	2.244	107
4. Kadikaran	1.736	1.727	3.463	101
5. Singamerta	1.873	.1837	3.710	102
6. Pulo	2.722	2.517	5.239	108
7. Gosara	1.061	1.021	2.082	104
8. Kepandean	2.415	2.397	4.812	101
9. Pamong	1.743	1.720	3.463	101
10. Cigelam	2.497	2.349	4.846	106
11. Penggalang	1.717	1.511	3.228	114
12. Bumijaya	2.077	1.924	4.001	108
13. Keserangan	2.277	2.143	4.370	104
14. Beberan	1.757	1.819	3.576	97
15. Pelawad	6.330	6.217	12.547	102
<b>Jumlah/ Total</b>	38.487	37.319	75.806	103


Sumber/ Source BPS Kabupaten Serang/ BPS

## 2) Geografi

**Tabel 4**  
**Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017**

No	Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) <i>Total Area (Km<sup>2</sup>)</i>	Persentasi <i>Percentage</i>
1.	Citerep	1.091	3.16
2.	Ranjeng	1.280	3.71
3.	Ciruas	2.670	7.74
4.	Kadikaran	1.590	4.61
5.	Singamerta	2.780	8.06
6.	Pulo	4.890	14.18
7.	Gosara	1.060	3.07
8.	Kepandean	1.810	5.25
9.	Pamong	2.710	7.86
10.	Cigelam	4.450	12.90
11.	Penggalang	3.540	10.26
12.	Bumijaya	1.660	4.81
13.	Keserangan	2.170	6.29
14.	Beberan	1.690	4.90
15.	Pelawad	1.100	3.19
	<b>Ciruas</b>	<b>34.49</b>	<b>100.00</b>

Sumber/ *Source*: Peraturan Daerah Kab. Serang No. 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dan kelurahan



**Tabel 5**  
**Jarak antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017**

Desa/ Kelurahan	Citerep	Ranjeng	Ciruas	Kadikaran	Singamerta	Pulo	Gosara	Kepandean	Pamong	Cigelam	Penggalang	Bumijaya	Keserangan	Beberan	Pelawad
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Citerep	-	2	3	3	2	5	4	5	6	8	7	6	1	1	2
Ranjeng	2	-	1	3	3	6	4	4	5	7	6	7	2	2	2
Ciruas	3	1	-	2	3	5	4	3	4	6	5	6	3	3	3
Kadikaran	3	3	2	-	2	4	3	2	5	7	5	5	2	2	3
Singamerta	2	3	3	2	-	5	4	4	6	7	6	6	2	2	3
Pulo	5	6	5	4	5	-	4	5	6	7	6	5	2	1	5
Gosara	4	4	4	3	4	4	-	1	3	4	4	3	6	6	6
Kepandean	5	4	3	2	4	5	1	-	2	4	3	4	6	6	6
Pamong	6	5	4	5	6	6	3	2	-	3	3	5	8	8	7
Cigelam	8	7	6	7	7	7	4	4	3	-	2	3	9	9	8
Penggalang	7	6	5	5	6	6	4	3	3	2	-	2	8	8	7
Bumijaya	6	7	6	5	6	5	3	4	5	3	2	-	7	7	7
Keserangan	1	2	3	2	2	2	6	6	8	9	8	7	-	1	3
Beberan	1	2	3	2	2	1	6	6	8	9	8	7	1	-	4
Pelawad	2	2	3	3	3	5	6	6	7	8	7	7	3	4	-

Sumber/ Source: Kantor Desa Se Kecamatan Ciruas/Village Offices in Ciruas District

### 3) Pemerintahan

**Tabel 6**  
**Status Pemerintahan dan Pembagian Wilayah Administrasi**  
**Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Status Pemerintahan <i>Governmental Status</i>	Dusun <i>Sub-village</i>	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Citerep	Desa	3	4	16
2. Ranjeng	Desa	6	6	42
3. Ciruas	Desa	3	2	5
4. Kadikaran	Desa	4	4	8
5. Singamerta	Desa	5	2	12
6. Pulo	Desa	6	6	19
7. Gosara	Desa	2	2	5
8. Kepandean	Desa	5	5	11
9. Pamong	Desa	5	2	5
10. Cigelam	Desa	5	5	9
11. Penggalang	Desa	4	4	10
12. Bumijaya	Desa	5	5	10
13. Keserangan	Desa	4	4	9
14. Beberan	Desa	4	2	8
15. Pelawad	Desa	6	6	22
<b>Ciruas</b>		<b>67</b>	<b>59</b>	<b>191</b>

Sumber/ *Source*: Kantor Desa Se Kecamatan Ciruas/*Village Offices in Ciruas District*

**Tabel 7**  
**Status Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan**  
**di Kecamatan Ciruas 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>
(1)	(2)	(3)
1. Citerep	√	-
2. Ranjeng	√	-
3. Ciruas	-	√
4. Kadikaran	√	-
5. Singamerta	√	-
6. Pulo	-	√
7. Gosara	√	-
8. Kepandean	-	√
9. Pamong	-	√
10. Cigelam	-	√
11. Penggalang	-	√
12. Bumijaya	√	-
13. Keserangan	√	-
14. Beberan	√	-
15. Pelawad	√	-

Sumber/ *Source*: Kantor Kecamatan Ciruas / *Office of Ciruas District*

**Tabel 8**  
**Status Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciruas 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/District</i>	Status Pemerintahan <i>Governmental Status</i>	Ibu Kota <i>Capital</i>
(1)	(2)	(3)
1. Citerep	Desa	Kp.Kuaron
2. Ranjeng	Desa	Kp.Ciruas Kecil
3. Ciruas	Desa	Kp.Cembeh

4. Kadikaran	Desa	Kp.Majasem
5. Singamerta	Desa	Kp.Periuk
6. Pulo	Desa	Kp.Pulo
7. Gosara	Desa	Kp.Kejambulan
8. Kepandean	Desa	Kp.Periman
9. Pamong	Desa	KP.Pamong
10. Cigelam	Desa	Kp.Cigelam
11. Penggalang	Desa	Kp.Pandangan
12. Bumijaya	Desa	Kp.Jambu Alas
13. Keserangan	Desa	Kp.Nambo
14. Beberan	Desa	Kp.Beberan
15. Pelawad	Desa	Taman Ciruas Permai

Sumber/ Source: Kantor Desa Se Kecamatan Ciruas/Village Offices in Ciruas District

**Tabel 9**

**Kepemilikan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan  
Desa/Dewan Kelurahan di Kecamatan Ciruas**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Kantor Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict Office</i>	Balai Desa <i>Village Meeting Hall</i>	BPD/DK <i>Village/Subdistrict Council</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Citerep	√	√	√
2. Ranjeng	√	-	√
3. Ciruas	√	-	√
4. Kadikaran	√	-	√
5. Singamerta	√	√	√
6. Pulo	√	-	√
7. Gosara	√	-	√
8. Kepandean	√	-	√
9. Pamong	√	-	√
10. Cigelam	√	√	√

11. Penggalang	√	-	√
12. Bumijaya	√	-	√
13. Keserangan	√	-	√
14. Beberan	√	√	√
15. Pelawad	√	√	√

Sumber/ Source: Kantor Desa Se Kecamatan Ciruas/Village Offices in Ciruas District

**Tabel 10**  
**Kategori Desa/Kelurahan menurut Tingkat Perkembangan**  
**di Kecamatan Ciruas 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Swadaya	Swakarsa	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Citerep	-	√	-
2. Ranjeng	-	√	-
3. Ciruas	-	√	-
4. Kadikaran	-	√	-
5. Singamerta	-	√	-
6. Pulo	-	√	-
7. Gosara	-	√	-
8. Kepandean	-	√	-
9. Pamong	-	√	-
10. Cigelam	-	√	-
11. Penggalang	-	√	-
12. Bumijaya	-	√	-
13. Keserangan	-	√	-
14. Beberan	-	√	-
15. Pelawad	-	√	-

Sumber/ Source: Kantor Kecamatan Ciruas / Office of Ciruas District



**b. Kecamatan Kragilan**

**1) Populasi**

**Tabel 11**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin**  
**di Kecamatan Kragilan, 2017**

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
<i>Village/Subdistrict</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>	<i>Sex ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Silebu	2,775	2,526	5,301	109
2. Sukajadi	2,865	2,606	5,471	109
3. Pematang	1,967	1,854	3,821	106
4. Kramatjati	1,743	1,652	3,395	105
5. Dukuh	2,103	2,033	4,136	103
6. Undar Andir	1,702	1,718	3,420	100
7. Kedayakan	6,602	6,413	13,015	102
8. Cisait	4,228	4,020	8,248	105
9. Sentul	6,021	5,800	11,821	103
10. Kragilan	5,730	5,553	11,283	103
11. Tegalmaja	1,596	1,562	3,158	102
12. Jeruktipis	2,161	2,182	4,343	100
<b>Jumlah</b>	<b>39,493</b>	<b>37,919</b>	<b>77,412</b>	<b>1098</b>

Sumber/ Source BPS Kabupaten Serang/ BPS

## 2) Geografi

**Tabel 12**

**Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) <i>Total Area (Km<sup>2</sup>)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
1. Silebu	3.87	9.13
2. Sukajadi	2.89	6.82
3. Pematang	2.48	5.85
4. Kramatjati	2.34	5.52
5. Dukuh	2.98	7.03
6. Undar Andir	3.40	8.03
7. Kendayakan	2.95	6.96
8. Cisait	3.56	8.40
9. Sentul	3.57	8.43
10. Kragilan	3.72	8.78
11. Tegalmaja	2.19	5.17
12. Jeruktipis	2.38	5.62
<b>Kragilan</b>	<b>36.33</b>	<b>100</b>

Sumber/ *Source*: Peraturan Daerah Kab. Serang No. 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dan kelurahan /*Regional Regulation of Serang Regency No. 16, 2001 on The Formation of District and Subdistrict*


**Tabel 13**

**Letak Geografis Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Pantai <i>Coastal</i>	Bukan Pantai <i>Non-Coastal</i>		
		Lembah <i>Valley</i>	Kawasan Lereng <i>Hillside</i>	Dataran <i>Plain Area</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Silebu	-	-	-	V
2. Sukajadi	-	-	-	V
3. Pematang	-	-	-	V
4. Kramatjati	-	-	-	V

5. Dukuh	-	-	-	V
6. Undar Andir	-	-	-	V
7. Kendayakan	-	-	-	V
8. Cisait	-	-	-	V
9. Sentul	-	-	-	V
10. Kragilan	-	-	-	V
11. Tegalmaja	-	-	-	V
12. Jeruktipis	-	-	-	V

Sumber/ Source: Kantor Desa Se Kecamatan Kragilan/Village Offices in Kragilan  
Distric



**Tabel 14**  
**Jarak Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017**

	Silebu	Sukajadi	Pematang	Kramatjati	Dukuh	Undar Andir	Kendayakan	Csait	Sentul	Kragilan	Tegalmaja	Jeruktipis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Silebu	-	3.1	6.9	7.5	12.1	14	8.8	8.1	8.8	10.4	11	12
Sukajadi	3.1	-	3.3	6.3	9.2	7.6	5.5	6.9	7.7	8.7	10	11
Pematang	6.7	3.3	-	3.2	4.5	5.4	3.8	4.5	5.6	6.7	7.3	8.2
Kramatjati	7.5	6.2	3.2	-	3	4.3	4.2	4.3	4.6	6.1	7.1	7.8
Dukuh	12	9.2	4.5	3	-	2.1	7.2	7.8	8.1	5.6	6.2	6.5
Undar Andir	14	7.6	5.4	4.3	2.1	-	5.2	6.7	5.2	2.1	4.1	5.4
Kendayakan	8.8	5.5	3.8	4.2	7.2	5.2	-	3.5	2.8	3.2	4.2	3.2
Cisait	8.1	6.9	4.5	4.3	7.8	6.7	3.5	-	3.6	4.8	6.4	6.9
Sentul	8.8	7.7	5.9	4.8	8.1	5.2	2.8	3.6	-	1.9	3.2	3.3
Kragilan	10	8.7	6.7	6.1	5.6	2.1	3.2	4.6	1.9	-	4.8	4.2
Tegalmaja	11	10	7.3	7.1	6.2	4.1	4.2	6.4	3.2	4.8	-	2.2
Jeruktipis	12	11	8.2	7.8	6.5	5.4	5.2	6.9	3.3	4.2	2.2	-

### 3) Pemerintahan

**Tabel 15**  
**Status Pemerintahan dan Pembagian Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Kragilan 2017**

<i>Village/Subdistrict</i>	<i>Governmental Status</i>	<i>Sub-village</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Silebu	Desa	-	4	20
2. Sukajadi	Desa	-	4	14
3. Pematang	Desa	-	3	12

4. Kramatjati	Desa	-	4	11
5. Dukuh	Desa	-	5	14
6. Undar Andir	Desa	-	4	11
7. Kedayakan	Desa	-	8	38
8. Cisait	Desa	-	6	27
9. Sentul	Desa	-	5	22
10. Kragilan	Desa	-	5	22
11. Tegalmaja	Desa	-	4	12
12. Jeruktipis	Desa	-	4	16

**Tabel 16**

**Status Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>
(1)	(2)	(3)
1. Silebu	-	V
2. Sukajadi	-	V
3. Pematang	-	V
4. Kramatjati	-	V
5. Dukuh	-	V
6. Undar Andir	-	V
7. Kedayakan	v	-
8. Cisait	-	V
9. Sentul	v	-
10. Kragilan	v	-
11. Tegalmaja	-	v
12. Jeruktipis	-	v

Sumber/ *Source*: Kantor Kecamatan Kragilan / *Office of Kragilan District*

**Tabel 17**  
**Status Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/District</i>	Status Pemerintahan <i>Governmental Status</i>	Ibu Kota <i>Capital</i>
(1)	(2)	(3)
1. Silebu	Desa	Silebu masjid rt01/02
2. Sukajadi	Desa	Kp cipete rt01/02
3. Pematang	Desa	Sentul nyapah km4
4. Kramatjati	Desa	Jl sondol nyapah km4
5. Dukuh	Desa	Kp palembngan rt 14
6. Undar Andir	Desa	Kp undar-andir rt02
7. Kedayakan	Desa	Jl sentul nyapah rt 14
8. Cisait	Desa	Kp sait muncang rt 03
9. Sentul	Desa	Kp sentul li ort 06/3
10. Kragilan	Desa	Kp balendah
11. Tegalmaja	Desa	Kp tegal maja
12. Jeruktipis	desa	Kp mundu cilik rt4/3v

Sumber/ *Source*: Kantor Desa Se Kecamatan Kragilan/*Village Offices in Kragilan District*

**Tabel 18**  
**Kepemilikan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan  
Desa/Dewan Kelurahan di Kecamatan Kragilan 2017**

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Kantor Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistri ct Office</i>	Balai Desa <i>Village Meeting Hall</i>	BPD/DK <i>Village/Subdistri ct Council</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Silebu	V	-	V
2. Sukajadi	V	-	V
3. Pematang	V	-	V
4. Kramatjati	V	-	V
5. Dukuh	V	-	V
6. Undar Andir	V	-	V

7. Kedayakan	V	-	V
8. Cisait	V	V	V
9. Sentul	V	-	V
10. Kragilan	V	-	V
11. Tegalmaja	V	V	V
12. Jeruktipis	V	-	V

Sumber/ *Source*: Kantor Desa Se Kecamatan Kragilan/*Village Offices in Kragilan District*

**Tabel 19**  
**Kategori Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Perkembangan di**  
**Kecamatan Kragilan 2017**

Desa/Kelurahan	Swadaya	Swakarsa	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Silebu	V	-	-
2. Sukajadi	V	-	-
3. Pematang	V	-	-
4. Kramatjati	V	-	-
5. Dukuh	V	-	-
6. Undar Andir	V	-	-
7. Kedayakan	V	-	-
8. Cisait	V	-	-
9. Sentul	V	-	-
10. Kragilan	V	-	-
11. Tegalmaja	V	-	-
12. Jeruktipis	V	-	-

Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas dan dalam penjelasan PP tersebut menegaskan Kembali Ibukota Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas. Apabila kita lihat peta Kecamatan Ciruas terdiri dari 15 (limabelas) desa, seharusnya jika kita menerjemahkan bunyi PP Nomor 32 Tahun 2012 tidak menyebutkan nama

desa di Kecamatan Ciruas maka pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang dapat tersebar di 15 (limabelas) desa tersebut, namun yang terjadi adalah penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di dua desa yang berbeda kecamatannya. Dengan penetapan penentuan kedua desa tersebut melalui SK Bupati yang keluar pada tahun 2011 sebelum PP No 32 Tahun 2012 diundangkan, bila kita lihat di peta untuk Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dengan Desa Cisait Kecamatan Kragilan letaknya bersebelahan. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada di dua kecamatan itu bertentangan dengan PP No 32 Tahun 2012 maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penataan kecamatan melalui penyesuaian kecamatan dengan cara merubah batas wilayah yaitu Desa Cisait Kecamatan Kragilan masuk ke Kecamatan Ciruas.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa Penataan Kecamatan meliputi:

- a. pembentukan Kecamatan;
- b. penggabungan Kecamatan; dan
- c. penyesuaian Kecamatan.

Diperjelas kembali pada Pasal 9 ayat (1) s.d ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
  - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
  - b. perubahan nama Kecamatan;
  - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
  - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.



- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
- (5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan pendapat responden mengenai Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ada di 1 Kecamatan atau di 2 Kecamatan:

**Tabel 20**

**Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada 1 atau 2 Kecamatan**

Jawaban Responden	Jumlah
1 kecamatan	21
2 kecamatan	9
1 ataupun 2 kecamatan	2
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>

Berdasarkan hasil kuesioner dari 32 responden yang menjawab setuju bahwa Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di 1 kecamatan ialah sebanyak 21 responden, dan yang menjawab di 2 kecamatan ialah 9 responden. Dengan persentase sebagai berikut :




Berdasarkan jawaban dari responden tersebut 66 % menjawab Ibukota Kabupaten Serang ada di 1 Kecamatan, 28 % menjawab ada di 2 Kecamatan dan 6% menjawab Ibukota Kecamatan Serang ada di 1 atau 2 Kecamatan tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya hanya ditanyakan kepada 29 responden saja yaitu responden dari 2 kecamatan dan 12 desa di Kecamatan Kragilan dan 15 desa di Kecamatan Ciruas yang diberikan daftar pertanyaan terkait penataan wilayah dengan menarik Desa Cisait Kecamatan Kragilan menjadi bagian wilayah Kecamatan Ciruas adalah sebagaimana amanah dari Pasal 9 ayat (2) dan (3) PP Nomor 17 Tahun 2018. Jawaban responden sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 21**  
**Desa Cisait Masuk dalam Kecamatan Kragilan**

Jawaban Responden	Jumlah
Setuju	17
Tidak Setuju	8
Mendukung keputusan apapun	2
Tidak menjawab	2
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

Berdasarkan hasil kuesioner dari 29 responden yang menyatakan setuju Desa Cisait menjadi bagian Kecamatan Ciruas ialah sebanyak 17 responden dan tidak setuju sebanyak 8 responden. Dengan persentase sebagai berikut :



Berdasarkan grafik tersebut 75 % setuju Desa Cisait Kecamatan Kragilan masuk menjadi Kecamatan Ciruas, 14 % tidak setuju, 6 % mendukung keputusan apakah Desa Cisait masuk ke Kecamatan Ciruas ataukah Desa Cisait tetap di Kecamatan Kragilan dan 5% tidak mau menjawab.

Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait kekurangan dan kelebihan jika Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di 1 kecamatan berdasarkan jawaban dari 32 responden (responden OPD dan seluruh desa) terlihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 22**  
**Kekurangan dan Kelebihan Jika pusat pemerintahan berada di Kabupaten Serang**

Kekurangan	Kelebihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah-wilayah yang berdekatan belum menjadi prioritas dalam segala aspek pembangunan;</li> <li>- Apabila disalah satu kecamatan menggunakan nama kecamatan tersebut, kemungkinan tidak pas kedengarannya, sebab dikecamatan lain yang berdekatan juga menginginkan demikian;</li> <li>- Mungkin hanya sedikit karena memang seharusnya pusat pemerintah kabupaten serang berada di kecamatan</li> <li>- Berkurangnya asset dan berkurangnya jumlah penduduk dan wilayah;</li> <li>- Pemerataan pembangunannya tertumpu pada 1 titik.</li> <li>- Masyarakat cisait akan merubah surat menyurat kependudukan;</li> <li>- Secara sosial budaya pemerintahan sudah menyatu lama dengan kragilan;</li> <li>- Pekerjaan kecamatan semakin banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurusan kepentingan masyarakat setempat akan lebih cepat dan akses lebih mudah disamping kebijakan pelaksanaan dan pendanaan akan lebih focus.</li> <li>- Lebih efisien dan lebih enak di dengar ketika ada yang nanya pusat pemerintahan di Kabupaten Serang berlokasi disatu kecamatan dan lebih tepat menjawab ketika ada yang nanya alamat lokasi pemerintahan Kabupaten serang;</li> <li>- Memudahkan menyebut alamat lebih terfokus ke 1 kecamatan;</li> <li>- Jika berada dalam 1 kecamatan akses pelayanan lebih dekat dan lebih mudah sehingga kami bisa menghemat waktu;</li> <li>- Untuk aksesnya berdekatan jika butuh pelayanan;</li> <li>- Tergantung bagaimana cara mengelola wilayah yang dijadikan puspemkab serang.</li> <li>- Meningkatkan faktor ekonomi</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi kemacetan dan Penumpukan sampah</li> <li>- Mungkin akan berdampak sampah;</li> <li>- Berdampak pada kepemilikan data harus dirubah semua;</li> <li>- Terjadi kemacetan Penumpukan sampah dilingkungan</li> <li>- Banyak sampah-sampah yang berserakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih terpusat dan Akses mudah dan cepat</li> <li>- Akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah</li> <li>- Sangat sinkron bahwa alamat puspemkab berada disatu kec. Yaitu kec. Ciruas;</li> <li>- Untuk mengurus administrasi cepat dan lancer</li> <li>- Lebih terpusat dan Akses mudah dan cepat</li> <li>- Koordinasi bisa cepat;</li> <li>- Untuk keuangan danperkembangan pusat kota;</li> <li>- Pusat pemerintahan kanupaten serang terkoordinir di 1 wilayah dan semakin tertata baik;</li> <li>- Focus pembangunan ibu kota lebih cepat;</li> <li>- Pelayanan masyarakat berada di satu kawasan.</li> <li>- Agar tertib administrasi dan secara wilayah terlihat rapih dalam satu kawasan;</li> <li>- Perkembangan ciruas lebih cepat baik ekonomi wilayah.</li> </ul>
---	---

Kekurangan dan kelebihan Jika Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di 2 kecamatan menurut jawaban dari 32 responden:

**Tabel 23**  
**Kekurangan dan kelebihan Jika Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di 2 kecamatan**

Kekurangan	Kelebihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pembangunan akan sedikit terhambat karena terkait dengan ketersediaan kendaraan.</li> <li>- Tidak ada jika pusat pemerintahan berada di 2 kecamatan, apalagi pusat pusat kegiatan pelayanan berdekatan jadi tidak ada masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua kecamatan tersebut akan lebih seimbang dalam mendorong percepatan perkembangan dan penyelenggaraan pemerintahannya</li> <li>- Akses pemerintahan yang rendah.</li> </ul>


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak efisien ketika ada warga yang mencari Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang jawabnya ada di dua kecamatan</li> <li>- Banyak karena sangat merepotkan, menghambat administrasi;</li> <li>- Jika ada pelayanan aksesnya aga lebih butuh waktu;</li> <li>- Kurang koordinasi;</li> <li>- Akan sulit jila akan melakukan koordinasi;</li> <li>- Untuk mengurus administrasi simpang siur;</li> <li>- Terdapat perselisihan antar penduduk Kecamatan Ciruas dan Kragilan.</li> <li>- Tidak tertata baik.</li> <li>- Akan ngacak secara administrasi kewilayahan;</li> <li>- Perlu adanya peraturan terkait pusat pemerintahan kab.serang di 2 kecamatan dan dapat membutuh waktu yang relative panjang.</li> <li>- Secara administrasi di penataan itu akan menyulitkan;</li> <li>- Akan kesulitan dalam menentukan alamat yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah dan hal tersebut juga tentunya tidak sesuai dengan UU 32 Tahun 2012 yang menyatakan pusat pemerintahan kab.serang berada pada 1 kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan pembangunan lebih cepat.</li> <li>- Mempermudah kerjasama;</li> <li>- Kedua wilayah tersebut akan terangkat baik ekonomi social pemerintahan sebagai dampak dari bagian wilayah pusat pemerintahan.</li> <li>- Akan menjadi prioritas pembangunan dan percepatan kawasan pemerintahan dan perekonomian yang di harapkan akan mengangkat harkat martabat masyarakat kragilan;</li> <li>- Bisa lebih mudah terjangkau jarak birokrasinya;</li> <li>- Akan meningkatkan roda perekonomian bagi masyarakat disekitar pusat pemerintahan kab.serang / wilayah desa dan kecamatan terkait</li> </ul>
--	--

Berdasarkan jawaban secara umum dari responden, Sebagian besar responden menjawab bahwa lebih setuju Ibukota Kabupaten Serang sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada dalam 1 (satu) kecamatan karena lebih banyak kelebihan Ibukota Kabupaten Serang ada di satu kecamatan disbanding ada di dua kecamatan. Dan lebih banyak yang setuju Desa Cisait Kecamatan Kragilan masuk ke Kecamatan Ciruas.

Sehingga untuk melakukan penataan wilayah ini harus dilakukan suatu upaya yaitu Pemerintah Kabupaten Serang membentuk tim untuk percepatan penataan wilayah desa dan kecamatan Ibukota Kabupaten Serang untuk melakukan musyawarah seluruh desa yang ada di Kecamatan Ciruas dengan Kecamatan Kragilan untuk musyawarah mufakat melaksanakan penyesuaian kecamatan dan melakukan suatu pendekatan

persuasif kepada Desa Cisait dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Kragilan yang tidak setuju untuk masuk ke Kecamatan Ciruas. Aagr penyesuaian kecamatan ini dapat segera dilaksanakan. Berikut ini adalah gambar dari Kecamatan Ciruas yang belum disesuaikan dan yang sudah disesuaikan dapat dilihat dalam gambar peta berikut ini :

**Gambar 1**  
**Peta Awal Kecamatan Ciruas**



**Gambar 2**  
**Peta Perubahan Batas Wilayah Kecamatan Ciruas**



Selain itu juga tim segera mempersiapkan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyesuaian Kecamatan Ciruas dengan merubah batas wilayah dan jumlah desa yang ada 15 desa menjadi 16 desa untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang sehingga dapat masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2021 dan dapat dibahas pada triwulan pertama di DPRD Kabupaten Serang dan disampaikan ke Gubernur Banten sehingga pada tahun 2021 tidak ada lagi permasalahan terkait

dengan Ibukota Kabupaten Serang sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang berada di dua Kecamatan. Raperda tentang penyesuaian kecamatan ini akan merubah beberapa Perda Kabupaten Serang yang mengatur mengenai nama-nama desa dan kecamatan di Kabupaten Serang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- a. Kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan berdasarkan SK Bupati Serang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Sehingga 4 SK Bupati Serang yang sudah dikeluarkan yaitu Surat Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 dan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan untuk membentuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
- b. Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang saat ini ada di dua kecamatan yaitu Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas dengan Desa Cisait Kecamatan Kragilan dapat dijadikan hanya 1 (satu) kecamatan dengan cara Penataan Wilayah Desa dan Kecamatan Ibukota Kabupaten Serang berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan melalui penyesuaian kecamatan mengubah batas wilayah Kecamatan Ciruas dengan dua pilihan yaitu :
  1. Desa Cisait Kecamatan Kragilan masuk menjadi desa ke 16 di Kecamatan Ciruas sehingga batas wilayah Kecamatan Ciruas menjadi berubah; atau
  2. Desa Cisait tetap berada di Kecamatan Kragilan tetapi hanya daerah yang dijadikan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang ditarik masuk dalam Kecamatan Ciruas.

## 5.2. Rekomendasi

- a. Menunda sementara terkait dengan pembebasan lahan pembangunan di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang sampai dengan dilaksanakan penataan wilayah desa dan kecamatan Ibukota Kabupaten Serang. Penundaan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan khawatir ditemukan adanya indikasi potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dianggap akan merugikan keuangan negara.
- b. Menyampaikan laporan kajian ini kepada Pimpinsn DPRD Kabupaten Serang, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk dijadikan dasar pertimbangan mengambil kebijakan.
- c. Membentuk tim percepatan penataan wilayah desa dan kecamatan Kabupaten Serang untuk melakukan musyawarah desa di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan serta melakukan upaya persuasif kepada Desa Cisait dan desa lain yang ada di Kecamatan Kragilan yang tidak setuju apabila Desa Cisait masuk ke Kecamatan Ciruas.
- d. Segera menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyesuaian Kecamatan Ciruas agar dapat diusulkan oleh Bupati Serang kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Serang sehingga masuk dalam Propemperda 2021.
- e. DPRD Kabupaten Serang memprioritaskan pembahasan Raperda tentang Penyesuaian Kecamatan Ciruas ini diawal triwulan 1 tahun 2021 dan Raperda ini akan merubah beberapa Perda Kabupaten Serang yang mengatur mengenai desa dan kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Bahan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Keputusan Bupati Serang Nomor 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm 155.000$  m<sup>2</sup> Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas  $\pm 445.000$  m<sup>2</sup> Untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.719-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm 155.000$  m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm 445.000$  m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas  $\pm 246.034$  m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat

Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 246.034 m<sup>2</sup> Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

**Bahan Literatur buku :**

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtslichen Grundbegriffe*, Benziger, Zurich, 1948.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku I*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mattew. B. Milles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, terjemahan : Tjetjep Rohandi Rosidi*, Jakarta, UI Press, 1992.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Jala Aksara, Jakarta, 2010.
- Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Jakarta*, Bumi Aksara, 2006.
- Nurmayani S.H., M.H, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.

- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sumber Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 1
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986

**Bahan Internet dan Kamus :**

- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- <http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html>, diakses tanggal 18 Oktober 2020 pukul 22.10 WIB
- <https://selvidiana5.blogspot.com/2016/12/wilayah-dalam-studi-geografi.html>.  
Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 21.15 WIB

